

Bilboard Tahun 2025 sebesar Rp1.304.483.018,00 serta penambahan dari koreksi penyesuaian Tahun 2025 sebesar Rp182.793.154,08 sehingga saldo piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp436.352.923,00.

(f) Piutang Pajak Reklame Kain

Saldo Piutang Pajak Reklame Kain per 31 Desember 2025 sebesar Rp23.780.676,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.234.391,67 atau 21,66% dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp19.546.284,33. Rincian Mutasi Piutang Pajak Reklame Kain sebagai berikut:

Tabel 312

Mutasi Piutang Pajak Reklame Kain

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo awal per 1 Januari 2025	19.546.284,33
2	Koreksi catat pelimpahan piutang Tahun 2024	(950.252,00)
3	Ketetapan Tahun Anggaran 2025	414.230.039,00
4	Realisasi 2025	(412.491.164,00)
5	Koreksi Penyesuaian Tahun 2025	3.445.768,67
	Saldo Akhir per 31 Desember 2025	23.780.676,00

Berdasarkan Mutasi Piutang Pajak Reklame Kain diatas terdapat penambahan Ketetapan Pajak Reklame Kain di Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp414.230.039,00 dari saldo awal sebesar Rp19.546.284,33 dan pengurangan dari koreksi catat pelimpahan piutang Tahun 2024 sebesar Rp950.252,00 dan realisasi pembayaran Pajak Reklame Kain Tahun 2025 sebesar Rp412.491.164,00 serta koreksi penyesuaian sebesar Rp3.445.768,67 sehingga saldo piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp23.780.676,00.

(g) Piutang Pajak Penerangan Jalan Umum

Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan Umum per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.831.379.077,00 mengalami kenaikan sebesar Rp105.347.957,00 atau 2,23% dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.726.031.120,00. Piutang tersebut terdiri dari pajak yang dipungut KLP Sinar Siwo Mego Tahun 2012 sebesar Rp Rp576.500.591,00.dan pajak yang dipungut PLN Tahun 2025 sebesar Rp4.254.878.486,00. Rincian Mutasi Piutang Pajak Penerangan Jalan Umum sebagai berikut:

Tabel 313

Mutasi Piutang Pajak Penerangan Jalan Umum

No.	Uraian	Jumlah
	KLP Sinar Siwo Mego	
1	Saldo awal per 1 Januari 2025	576.500.591,00
2	Ketetapan Tahun Anggaran 2025	0,00
3	Realisasi 2025	0,00
	Saldo Akhir KLP Sinar Siwo Mego per 31 Desember 2025	576.500.591,00
	PLN	
1	Saldo awal per 1 Januari 2025	4.149.530.529,00
2	Ketetapan Tahun Anggaran 2025	46.688.995.389,00

3	Realisasi 2025	(42.434.116.903,00)
	Saldo Akhir PLN per 31 Desember 2025	4.254.878.486,00
	Saldo Akhir per 31 Desember 2025	4.831.379.077,00

Berdasarkan Mutasi Piutang Pajak Penerangan Jalan diatas terdapat penambahan Ketetapan Pajak Penerangan Jalan PLN di Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp46.688.995.389,00 dari saldo awal sebesar Rp4.726.031.120,00 dan pengurangan piutang dari realisasi pembayaran Pajak Penerangan Jalan PLN Tahun 2025 sebesar Rp46.583.647.432,00 sehingga piutang saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.831.379.077,00. Dari jumlah saldo piutang tersebut terdapat piutang Pajak Penerangan Jalan KLP Sinar Siwo Mego sebesar Rp576.500.591,00 yang tidak terrealisasi sejak Tahun 2012.

(h) Piutang Pajak Parkir

Saldo Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2025 sebesar Rp78.750.000,00. mengalami kenaikan sebesar Rp3.450.000,00 atau 4,58% dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp75.300.000,00. Rincian Mutasi Piutang Pajak Parkir sebagai berikut:

Tabel 314
Mutasi Piutang Pajak Parkir

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo awal per 1 Januari 2025	75.300.000,00
2	Ketetapan Tahun Anggaran 2025	649.332.400,00
3	Realisasi 2025	(645.882.400,00)
	Saldo Akhir per 31 Desember 2025	78.750.000,00

Berdasarkan Mutasi Piutang Pajak Parkir diatas terdapat penambahan Ketetapan Pajak Parkir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp649.332.400,00 dari saldo awal sebesar Rp75.300.000,00 dan pengurangan dari realisasi pembayaran Pajak Parkir Tahun 2025 sebesar Rp645.882.400,00 sehingga saldo piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp78.750.000,00.

(i) Piutang Pajak Air Tanah

Saldo Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp20.435.442,00 mengalami penurunan sebesar Rp59.275.782,00 atau 74,36% dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp79.711.224,00. Rincian Mutasi Piutang Pajak Air Tanah sebagai berikut:

Tabel 315
Mutasi Piutang Pajak Air Tanah

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo awal per 1 Januari 2025	79.711.224,00
2	Koreksi catat saldo awal piutang	0,00
3	Ketetapan Tahun Anggaran 2025	1.027.518.054,00
4	Realisasi 2025	(1.086.793.836,00)
	Saldo Akhir per 31 Desember 2025	20.435.442,00

Berdasarkan Mutasi Piutang Pajak Air Tanah diatas tedapat penambahan dari Ketetapan Piutang Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.027.518.054,00 dari saldo awal sebesar Rp79.711.224,00 dan pengurangan piutang dari realisasi pembayaran Pajak

Air Tanah Tahun 2025 sebesar Rp1.086.793.836,00 sehingga saldo piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp20.435.442,00.

(j) Piutang Pajak Mineral Bukan Logam (MBLB)

Saldo Piutang Pajak MBLB per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.750.000,00 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan jika dibandingkan saldo piutang Tahun 2024 sebesar Rp3.750.000,00. Rincian Mutasi Piutang Pajak MBLB sebagai berikut:

Tabel 316
Mutasi Piutang Pajak MBLB

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo awal per 1 Januari 2025	3.750.000,00
2	Ketetapan Tahun Anggaran 2025	324.060.000,00
3	Realisasi 2025	(324.060.000,00)
4	Realisasi Non Ketetapan	0,00
	Saldo Akhir per 31 Desember 2025	3.750.000,00

Berdasarkan Mutasi Piutang Pajak MBLB diatas terjadi penambahan dari Ketetapan Piutang Pajak MBLB Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp324.060.000,00 dari saldo awal sebesar Rp3.750.000,00 dan pengurangan piutang dari realisasi pembayaran Piutang Pajak MBLB Tahun 2025 sebesar Rp 324.060.000,00 sehingga saldo piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.750.000,00.

(k) Piutang PBB Perkotaan dan Perdesaan

Saldo Piutang PBB Perkotaan dan Perdesaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.886.545.699,00 mengalami kenaikan sebesar Rp929.703.225,00 atau sebesar 10,38% dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.956.842.474,00. Rincian Mutasi Piutang PBB Perkotaan dan Perdesaan sebagai berikut:

Tabel 317
Mutasi PBB Perkotaan dan Pedesaan

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo awal per 1 Januari 2025	8.956.842.474,00
2	Koreksi catat pelimpahan piutang 2024	(0,00)
3	Ketetapan Tahun Anggaran 2025	28.167.090.497,00
4	Realisasi 2025	(27.237.387.272,00)
	Saldo Akhir per 31 Desember 2025	9.886.545.699,00

Berdasarkan Mutasi Piutang Pajak PBB Perkotaan dan Pedesaan diatas terdapat penambahan dari Ketetapan Piutang Pajak PBB Perkotaan dan Pedesaan di Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp28.167.090.497,00 dari saldo awal sebesar Rp8.956.842.474,00 dan pengurangan piutang dari realisasi pembayaran Pajak PBB Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2025 sebesar Rp27.237.387.272,00 sehingga saldo piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.886.545.699,00.

5.3.1.1.9. Piutang Retribusi Daerah**Per 31 Desember 2025****Per 31 Desember 2024****Rp7.537.808.982,00****Rp7.959.000,00**

Piutang Retribusi merupakan pos untuk menampung hak Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Pada Tahun Anggaran 2025 Piutang Retribusi bersumber dari Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebesar Rp638.650.800,00, Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD sebesar Rp6.891.199.182,00 dan saldo tagihan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi kepada pihak ketiga sebesar Rp7.959.000,00. Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan tagihan saldo piutang Tahun 2024 sementara Tahun 2025 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jika dibandingkan dengan realisasi Piutang Retribusi Daerah Tahun 2024 terdapat kenaikan sebesar Rp7.529.849.982,00 atau sebesar 94.607,99%. Hal tersebut terjadi dikarenakan pada Tahun Anggaran 2025 terjadi perubahan kode rekening penganggaran dimana Pendapatan BLUD di Tahun 2024 masuk pada kelompok Lain-Lain PAD yang Sah berubah menjadi Retribusi Pelayanan Kesehatan dan masuk pada kelompok Retribusi Daerah. Adapun rincian Piutang Retribusi Daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 318
Rincian Piutang Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah Tahun 2025	Jumlah Tahun 2024
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Rejo Katon	31.952.800,00	0,00
2	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Sidorejo	15.570.000,00	0,00
3	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Bumi Emas	3.785.000,00	0,00
4	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Karya Tani	7.116.000,00	0,00
5	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pakuan Aji	6.910.000,00	0,00
6	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Adirejo	3.260.000,00	0,00
7	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Batanghari	25.797.000,00	0,00
8	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Sekampung	21.090.000,00	0,00
9	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Trimulyo	12.970.000,00	0,00
10	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Jabung	28.455.000,00	0,00
11	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pasir Sakti	74.459.000,00	0,00
12	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pugung Raharjo	10.274.000,00	0,00
13	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Peniangan	2.608.000,00	0,00
14	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Sumber Rejo	20.602.000,00	0,00
15	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Labuhan Maringgai	29.990.000,00	0,00
16	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Sribawono	17.845.000,00	0,00
17	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Way Mili	48.788.000,00	0,00
18	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Wana	14.420.000,00	0,00
19	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Mataram Baru	25.520.000,00	0,00
20	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Way Jepara	45.650.000,00	0,00
21	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Rajabasa Lama	22.300.000,00	0,00
22	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Brajo Harjosari	68.370.000,00	0,00

23	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Braja Caka	6.460.000,00	0,00
24	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Sukadana	2.470.000,00	0,00
25	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Sukaraja Nuban	2.860.000,00	0,00
26	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Sukaraja Tiga	6.090.000,00	0,00
27	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Donomulyo	-	0,00
28	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tanjung Harapan	5.760.000,00	0,00
29	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pekalongan	20.160.000,00	0,00
30	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Ganti Warno	8.580.000,00	0,00
31	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Raman Utara	8.964.000,00	0,00
32	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Purbolinggo	20.505.000,00	0,00
33	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tambah Subur	7.890.000,00	0,00
34	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Margototo	11.180.000,00	0,00
35	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Sukadana	6.891.199.182,00	0,00
36	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	7.959.000,00	7.959.000,00
	JUMLAH	7.537.808.982,00	7.959.000,00

Daftar Piutang dan Penyisihan Piutang Retribusi Daerah terdapat pada Lampiran 7.

5.3.1.1.10. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Per 31 Desember 2025

Per 31 Desember 2024

Rp2.900,00

Rp9.062.303.841,00

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah bersumber dari Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp2.900,00 pada Dinas Kesehatan. Sementara pada Tahun Anggaran 2024 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah terealisasi dari piutang pendapatan BLUD sebesar Rp9.062.303.841,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2024 terdapat penurunan sebesar Rp9.062.300.941,00 atau sebesar 100,00%. Hal tersebut terjadi dikarenakan pada Tahun Anggaran 2025 terjadi perubahan kode rekening penganggaran dimana Pendapatan BLUD di Tahun 2024 masuk pada kelompok Lain-Lain PAD yang Sah berubah menjadi Retribusi Pelayanan Kesehatan dan masuk pada kelompok Retribusi Daerah. Adapun rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebagaimana terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 319
Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah
Tahun Anggaran 2025 dan Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah Tahun 2025	Jumlah Tahun 2024
1	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Rejo Katon	0,00	22.395.800,00
2	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Sidorejo	0,00	24.750.000,00
3	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Bumi Emas	0,00	4.040.000,00
4	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Karya Tani	0,00	1.120.000,00
5	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Pakuan Aji	0,00	8.430.000,00
6	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Adirejo	0,00	4.510.000,00
7	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Batanghari	0,00	47.532.000,00
8	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Sekampung	0,00	35.530.000,00

9	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Trimulyo	0,00	11.558.000,00
10	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Jabung	0,00	14.114.000,00
11	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Pasir Sakti	0,00	89.245.000,00
12	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Pugung Raharjo	0,00	9.479.000,00
13	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Peniangan	0,00	-
14	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Sumber Rejo	0,00	22.829.000,00
15	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Labuhan Maringgai	0,00	44.753.000,00
16	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Sribawono	0,00	8.515.000,00
17	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Way Mili	0,00	126.018.000,00
18	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Wana	0,00	8.830.000,00
19	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Mataram Baru	0,00	7.925.000,00
20	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Way Jepara	0,00	63.420.000,00
21	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Rajabasa Lama	0,00	12.635.000,00
22	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Brajo Harjosari	0,00	34.060.000,00
23	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Braja Caka	0,00	4.160.000,00
24	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Sukadana	0,00	1.181.000,00
25	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Sukaraja Nuban	0,00	2.860.000,00
26	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Sukaraja Tiga	0,00	6.850.000,00
27	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Donomulyo	0,00	5.491.000,00
28	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Tanjung Harapan	0,00	400.000,00
29	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Pekalongan	0,00	12.238.000,00
30	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Ganti Warno	0,00	6.310.000,00
31	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Raman Utara	0,00	7.091.000,00
32	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Purbolinggo	0,00	13.475.000,00
33	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Tambah Subur	0,00	2.970.000,00
34	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Margototo	0,00	43.025.000,00
35	Piutang Pendapatan RSUD Sukadana	0,00	8.354.564.041,00
36	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya	2.900,00	0,00
	JUMLAH	2.900,00	9.062.303.841,00

Daftar Piutang dan Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Per 31 Desember 2025 terdapat pada Lampiran 8.

5.3.1.1.11. Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Per 31 Desember 2025

Per 31 Desember 2024

Rp0,00

Rp0,00

Piutang Transfer Pemerintah Pusat merupakan pos untuk menampung hak Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang bersumber dari Dana Bagi Hasil. Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025 dicatat sebesar Rp0,00. Walaupun demikian berdasarkan PMK Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar (KB) dan Lebih Bayar (LB) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan pada 31 Desember 2025, terdapat Kurang Bayar DBH Pajak dan SDA sebesar Rp43.016.271.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- DBH Pajak (PPH) kurang bayar sebesar Rp4.303.997.000,00;

- DBH Pajak (PBB) kurang bayar sebesar Rp14.869.957.000,00;
 - DBH Pajak (CHT) kurang bayar sebesar Rp633.043.000,00
 - DBH SDA Migas kurang bayar sebesar Rp21.866.130.000,00;
 - DBH SDA Minerba kurang bayar sebesar Rp5.796.000,00;
 - DBH SDA Panas Bumi kurang bayar sebesar Rp1.273.334.000,00;
 - DBH SDA Kehutanan kurang bayar sebesar Rp64.014.000,00
- Sedangkan Lebih Bayar (LB) DBH Pajak dan SDA sebesar Rp9.619.373.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- DBH Pajak (PBB) lebih bayar sebesar Rp409.675.000,00;
 - DBH Pajak (CHT) lebih bayar sebesar Rp30.545.000,00;
 - DBH SDA Migas lebih bayar sebesar Rp823.836.000,00;
 - DBH SDA Minerba lebih bayar sebesar Rp973.539.000,00;
 - DBH SDA Panas Bumi lebih bayar sebesar Rp182.483.000,00;
 - DBH SDA Perikanan lebih bayar sebesar Rp1.881.196.000,00;
 - DBH Lainnya Perkebunan sawit lebih bayar sebesar Rp5.318.099.000,00.

Rincian Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH Pemerintah Pusat Per 31 Desember 2025 terdapat pada Lampiran 9.

5.3.1.1.12. Piutang Transfer Antar Daerah

Per 31 Desember 2025

Rp123.044.860.121,00

Per 31 Desember 2024

Rp89.860.770.643,00

Piutang Transfer Antar Daerah merupakan pos untuk menampung hak Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Provinsi berupa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), dan Pajak Pemanfaatan Air Permukaan serta Pajak Rokok. Piutang Bagi Hasil Provinsi Tahun 2025 sebesar Rp123.044.860.121,00 mengalami kenaikan sebesar Rp33.184.089.478,00 atau 36,93% dari Tahun 2024 sebesar Rp89.860.770.643,00. Rincian Tranfer Antar Daerah- Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 320
Rincian Piutang Transfer Antar Daerah-Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Pajak Kendaraan Bermotor	21.906.059.787,00	21.782.937.284,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	13.596.201.958,00	17.557.175.080,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	79.778.980.231,00	42.794.361.087,00
4	Pajak Pemanfaatan Air Permukaan	577.232.778,00	268.564.903,00
5	Pajak Rokok	7.186.385.367,00	7.457.732.289,00
	Jumlah	123.044.860.121,00	89.860.770.643,00

Mutasi Piutang Transfer Antar Daerah-Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 321
Mutasi Piutang Tranfer Antar Daerah -Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi
Tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal per 1 Januari 2025	89.860.770.643,00
2	Ketetapan Tahun 2025	102.793.616.176,00
3	Koreksi kurang Catat Piutang 2024	6.989.178.096,00
3	Realisasi Transfer DBH Tahun 2025	76.598.704.794,00
	Saldo Akhir per 31 Desember 2025	123.044.860.121,00

Berdasarkan tabel Mutasi Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi diatas terdapat penambahan ketetapan sebesar Rp102.793.616.176,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung yang terdiri dari Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/657/VI.03/HK/2025 sebesar Rp14.663.070.553,00, Nomor:G/659/VI.03/HK/2025 sebesar Rp15.230.080.514,00, Nomor: G/05/VI.03/HK/2026 sebesar Rp16.251.943.981,00, Nomor:G/198/VI.03/HK/2026 sebesar Rp16.230.538.210,00, Nomor:G.367/VI.03/HK/2025 sebesar Rp11.646.244.766,00, Nomor:G.658/VI.03/HK/2025 sebesar Rp10.400.877.282,00 dan Nomor:G.755/VI.03/HK/2025 sebesar Rp11.184.475.503,00, serta koreksi kurang catat piutang Tahun 2024 sebesar Rp6.989.178.096,00 dari saldo awal sebesar Rp89.860.770.643,00 dan pengurangan dari realisasi transfer DBH 2025 sebesar Rp76.598.704.794,00 maka terdapat saldo piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp123.044.860.121,00.

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Nomor:900.1.14.5/5171/VI.02/2024 tentang Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Lampung kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2024, bahwa Piutang Transfer Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi akan diterima oleh Pemerintah Daerah dengan skema sebagai berikut:

- 1) DBH Pajak Daerah Triwulan I TA.2024 akan disalurkan pada Tahun Anggaran 2025;
- 2) DBH Pajak Daerah Triwulan II TA.2024 akan disalurkan pada Tahun Anggaran 2026
- 3) DBH Pajak Daerah Triwulan III TA.2024 akan disalurkan pada Tahun Anggaran 2027;
- 4) DBH Pajak Daerah Triwulan IV TA.2024 akan disalurkan pada Tahun Anggaran 2028.

Sampai dengan 31 Desember 2025 penerimaan Piutang Pajak Daerah TW I Tahun 2024 seluruhnya telah dibayarkan yang terdiri dari piutang pajak BBNKB sebesar Rp3.960.973.122,00 dan piutang pajak PBBKB sebesar Rp10.296.153.183,00.

Daftar Piutang dan Penyisihan Piutang DBH Pajak Pemerintah Provinsi Per 31 Desember 2025 terdapat pada Lampiran 10.

5.3.1.1.13. Penyisihan Piutang

Per 31 Desember 2025

Rp13.579.157.849,33

Per 31 Desember 2024

Rp9.666.818.798,13

Penyisihan piutang adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang, sebagai berikut:

- a. Sebesar 0,50% untuk kualitas piutang lancar;
- b. Sebesar 10% untuk kualitas piutang kurang lancar;
- c. Sebesar 50% untuk kualitas piutang diragukan;
- d. Sebesar 100% untuk kualitas piutang macet.

Saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp13.579.157.849,33 mengalami kenaikan sebesar Rp3.912.339.051,20 atau 40,47% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.666.818.798,13. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya kualitas piutang kurang lancar pada piutang Transfer Antar Daerah. Rincian penyisihan piutang per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 322
Rincian Penyisihan Piutang
Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	6.066.495.105,14	4.550.670.320,97
2	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	423.576.508,92	7.959.000,00
3	Penyisihan Piutang Lain Lain PAD yang Sah	290,00	0,00
4	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
5	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	7.089.085.945,27	449.303.853,23
6	Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	4.658.885.623,93
	Jumlah	13.579.157.849,33	9.666.818.798,13

5.3.1.1.14. Beban Dibayar Dimuka

Per 31 Desember 2025

Rp69.576.479,17

Per 31 Desember 2024

Rp217.068.678,08

Beban Dibayar Dimuka adalah pengeluaran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang telah dibayarkan dari Rekening Kas Umum Daerah dan membebani anggaran, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum diterima/dinikmati Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Pada Tahun 2025 Beban dibayar dimuka Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terdiri dari Beban Premi Asuransi BMD pada Sekretariat Daerah.

Saldo Beban dibayar dimuka Tahun 2025 sebesar Rp69.576.479,17. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp217.068.678,08, Beban dibayar dimuka Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp147.492.198,91 atau 67,95%. Penurunan Beban Dibayar Dimuka tersebut terjadi karena adanya pengembalian kelebihan pembayaran restitusi pajak Puskesmas Labuhan Maringgai Tahun 2024. Rincian Beban Dibayar Dimuka terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 323
Rincian Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Kabupaten Lampung Timur TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Beban Premi Asuransi BMD	69.576.479,17	74.550.427,08
2	Kelebihan Pembayaran Pajak Tahun 2024	0,00	142.518.251,00
	Jumlah Beban Dibayar Dimuka	69.576.479,17	217.068.678,08

Daftar Beban Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2025 terdapat pada Lampiran 11.

5.3.1.1.15. Persediaan

Per 31 Desember 2025

Rp95.403.174.904,58

Per 31 Desember 2024

Rp123.301.559.552,55

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dengan masa manfaat 12 bulan dari tanggal pelaporan. Persediaan dicatat berdasarkan Berita Acara Stock Opname per 31 Desember 2025. Saldo persediaan Tahun 2025 sebesar Rp95.403.174.904,58 mengalami penurunan sebesar Rp27.898.384.647,97 atau 22,63% dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp123.301.559.552,55. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 324
Rincian Persediaan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.500.000,00	1.500.000,00
2	Bahan Kimia	11.828.000,00	0,00
3	Bahan Lainnya	12.332.209.895,21	12.297.997.483,18
4	Suku Cadang Lainnya	0,00	152.206.518,00
5	Alat Tulis Kantor	1.279.293.299,00	1.096.173.925,00
6	Kertas dan Cover	37.639.630,00	20.450.395,00
7	Bahan Cetak	2.076.415.682,00	1.265.861.894,00
8	Benda Pos	2.610.170,00	593.000,00
9	Bahan Komputer	147.636.449,00	93.708.700,00
10	Perabot Kantor	63.588.788,67	708.000,00
11	Alat Listrik	14.824.620,00	120.000,00
12	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	361.860,00	0,00
13	Obat	16.958.661.651,16	10.638.299.604,76
14	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	49.394.419.386,51	74.527.525.139,51
15	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	13.081.149.723,03	23.205.822.393,10
16	Natura	204.000,00	0,00
17	Natura dan Pakan Lainnya	831.750,00	592.500,00
	Jumlah	95.403.174.904,58	123.301.559.552,55

Dari tabel diatas diketahui bahwa persediaan terbesar terdapat pada persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat dan persediaan untuk dijual/diserahkan lainnya. Persediaan tersebut tercatat pada Dinas PUPR yang salah satunya disebabkan karena proses administrasi serah terima hibahnya belum selesai sehingga masih tercatat di persediaan. Daftar Persediaan per 31 Desember 2025 terdapat pada Lampiran 12.

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

Per 31 Desember 2025

Rp47.467.755.647,21

Per 31 Desember 2024

Rp42.565.942.464,22

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, tidak dimaksudkan untuk diperjual belikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berupa penyertaan modal pemerintah pada perusahaan daerah. Atas pencatatan investasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur diatas secara lengkap dapat diberikan penjelasan sebagai berikut.

5.3.1.2.1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi jangka panjang Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Sampai dengan Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tidak memiliki Investasi Jangka Panjang Non Permanen.

5.3.1.2.2. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mencatatkan nilai Investasi Jangka Panjang Permanen Per 31 Desember 2025 sebesar Rp 47.467.755.647,21 yang merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada PT Bank Lampung, PT. BPR Syariah Lampung Timur dan PDAM Way Guruh.

Nilai Investasi Jangka Panjang tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.901.813.182,99 atau 11,52% dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp42.565.942.464,22 Rincian Nilai Investasi Jangka Panjang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 325
Daftar Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Metode Biaya		
1	Penyertaan Modal Saham pada PT Bank Lampung	9.380.780.000,00	7.880.780.000,00
	Metode Ekuitas		
2	Penyertaan Modal PT BPRS Lampung Timur	29.296.542.201,21	25.674.886.938,22
3	Penyertaan Modal PDAM Way Guruh	8.790.433.446,00	9.010.275.526,00
	Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	47.467.755.647,21	42.565.942.464,22

Daftar Penyertaan Modal Daerah Tahun Buku 2025 terdapat pada Lampiran 13.

5.3.1.2.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada PT Bank Lampung

Penyertaan modal merupakan salah satu cara Pemerintah Daerah untuk meningkatkan sumber pendapatan. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di PT Bank Lampung hingga Tahun 2025 sesuai dengan sertifikat saham sudah disetor mencapai Rp9.380.780.000,00. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam SAP tentang metode penilaian investasi dijelaskan bahwa jika nilai kepemilikan atas penyertaan modal kurang dari 20% maka Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam melakukan penilaian investasi menggunakan metode biaya. Nilai Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada PT Bank Lampung per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp9.380.780.000,00.

5.3.1.2.2.2. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada PT BPR Syariah Lampung Timur

PT BPRS Syariah Lampung Timur adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Lampung Timur yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah BPR Syariah (PDBPRS) Lampung Timur sebagaimana diperbaharui dengan Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Timur. Sampai dengan saat ini nilai kepemilikan atas modal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sebesar 99,12%. Berdasarkan SAP tentang metode penilaian investasi dijelaskan bahwa jika nilai kepemilikan atas penyertaan modal lebih dari 50% maka menggunakan metode ekuitas. Dengan menggunakan metode ekuitas, penyertaan modal pada PT BPRS Syariah Lampung Timur dicatat sebesar investasi awal yaitu sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan (*equity*). Bagian laba kecuali deviden dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Laporan Keuangan PT BPR Syariah Lampung Timur Tahun 2025 telah diaudit KAP Zubaidi Komaruddin. Audit atas Laporan Keuangan dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) di Indonesia, untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 yang meliputi Neraca, Laporan Perhitungan Rugi Laba, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disajikan secara wajar. Per 31 Desember 2025 kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada PT BPRS Lampung Timur sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 326
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada PT. BPRS Lampung Timur
Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	Nilai Penyertaan Modal
1	Nilai investasi per 1 Januari 2025	25.674.886.938,22
2	Penambahan setoran modal Tahun 2025	3.000.000.000,00
3	Bagian L/R Pemerintah Daerah Tahun 2025	2.003.264.092,92
4	Deviden yang Diterima Pemda s.d. Tahun 2025	(1.393.874.929,31)
5	Koreksi Penerimaan Deviden 2025	12.266.099,38
	Penyertaan Modal per 31 Desember 2025	29.296.542.201,21

Berdasarkan tabel diatas nilai saldo awal penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 dicatat sebesar Rp25.674.886.938,22. Terdapat penambahan dari setoran modal Tahun 2025 sebesar Rp3.000.000.000,00 dan Bagian Laba (Rugi) Pemerintah Daerah sebesar Rp2.003.264.092,92 serta pengurangan dari Deviden yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 sebesar Rp1.393.874.929,31. Pada Tahun 2025 terdapat kelebihan pembayaran deviden sebesar Rp12.266.099,38 sehingga dilakukan koreksi menambah atas penyertaan modal sebesar kelebihan pembayaran tersebut. Per 31 Desember 2025 Penyertaan Modal adalah sebesar Rp29.296.542.201,21. Bila dibandingkan dengan nilai penyertaan modal Tahun 2024 sebesar Rp25.674.886.938,22. mengalami kenaikan sebesar Rp3.621.655.262,99 atau 14,11%.

5.3.1.2.2.3. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada PDAM Way Guruh

PDAM Way Guruh merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dalam lapangan usaha/pelayanan umum di bidang air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun

2008. Pada Tahun 2022 PDAM diubah statusnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum) Way Guruh Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Perda Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sebagai pihak yang melakukan penyertaan modal pada PDAM Way Guruh memiliki nilai kepemilikan atas penyertaan modal sebesar 100%. Berdasarkan saldo awal per 1 Januari 2025 nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp9.010.275.526,00. Pada Tahun 2025 PDAM Way Guruh mencatatkan Rugi sebesar Rp219.842.080,00 atau 2,44%, sehingga nilai investasi pemda juga ikut mengalami penurunan. Berdasarkan metode ekuitas, maka nilai Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada PDAM Way Guruh per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp8.790.433.446,00 sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 327
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada PDAM Way Guruh Lampung Timur Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	Nilai Penyertaan Modal
1	Nilai investasi per 1 Januari 2025	9.010.275.526,00
2	Penambahan/Pengurangan Penyertaan Modal Tahun 2025	0,00
3	Laba (Rugi) Tahun 2025	(219.842.080,00)
	Nilai Investasi per 31 Desember 2025	8.790.433.446,00

Dalam Penjelasan atas akun Neraca per 31 Desember 2025 terdapat penjelasan yang berkaitan dengan saldo kas sebesar Rp336.602.687,00 dan saldo Bank sebesar Rp328.466.930,00 yang menjadi kas titipan pada Kejaksaan Tinggi Lampung dikarenakan saat ini PDAM Way Guruh sedang menjalani proses hukum berkaitan dengan penunjukan Perumdam Way Guruh sebagai penerima dana *Participating Interest* Tahun 2020.

5.3.1.3. Aset Tetap

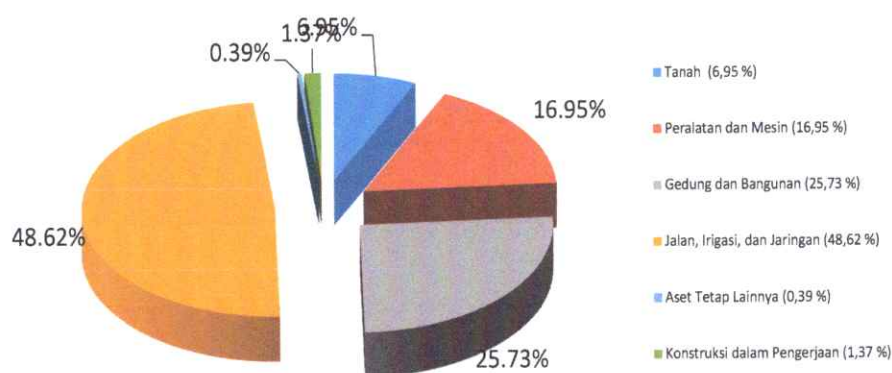
Saldo Aset Tetap yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur per 31 Desember 2024 (audited) adalah sebesar Rp3.700.151.603.221,98 dengan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp2.025.951.060.527,77 sehingga Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2024 (audited) adalah sebesar Rp1.674.200.542.694,20. Mutasi Aset Tetap sepanjang Tahun 2025 terdapat mutasi tambah sebesar Rp360.581.699.813,26 dan penambahan beban penyusutan sebesar Rp136.349.620.045,98 dan mutasi kurang sebesar Rp156.648.991.080,75 dan koreksi atas Akumulasi Penyusutan Awal sebesar Rp(5.283.754.600,08), sehingga saldo akhir Aset Tetap per 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp3.904.084.311.954,50, dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp2.157.016.925.973,68 sehingga nilai buku Aset Tetap milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp1.747.067.385.980,82 (Rp3.904.084.311.954,50-Rp2.157.016.925.973,68) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 328
Aset Tetap per 31 Desember 2025

No	Uraian	01 Jan 2025 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Des 2025 (Rp)
1.	Tanah	270.707.978.009,01	554.840.800,00	111.911.000,00	271.150.907.809,01
2.	Peralatan dan Mesin	625.812.172.055,94	81.061.640.535,69	45.007.981.737,22	661.865.830.854,41
3.	Gedung dan Bangunan	916.734.465.880,89	112.309.422.334,56	24.695.668.736,24	1.004.348.219.479,21
4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.812.772.236.097,67	135.214.700.433,63	49.966.200.102,65	1.898.020.736.428,64
5.	Aset Tetap Lainnya	14.619.376.590,19	24.779.395.952,00	24.164.012.952,00	15.234.759.590,19
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	59.505.374.588,28	6.661.699.757,39	12.703.216.552,63	53.463.857.793,04
7.	Akumulasi Penyusutan	(2.025.951.060.527,77)	(136.349.620.045,98)	(5.283.754.600,08)	(2.157.016.925.973,68)
	Jumlah	1.674.200.542.694,20	224.232.079.767,28	151.365.236.480,67	1.747.067.385.980,82

Komposisi Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur per 31 Desember 2025 disajikan dalam gambar berikut:

Gambar 4. Komposisi Aset Tetap per 31 Desember 2025



Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur per 31 Desember 2024 (audited) telah mencatatkan aset tanah sebanyak 1.420 bidang. Ditahun anggaran 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur mengadakan pembelian tanah sebanyak 2 bidang terdiri dari tanah pertanian lain-lain pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan tanah bangunan tempat kerja lainnya pada Dinas Lingkungan Hidup sehingga pada per 31 Desember 2025 sebanyak 1.422 bidang dan telah mensertifikatkan tanah sebanyak 842 bidang pada catatan Kartu Inventaris Barang. Dan Pada Tahun Anggaran 2025 terdapat 110 sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang terbit adapun sertifikat dimaksud adalah sertifikat tanah dibawah jalan dan tanah bangunan puskesmas/posyandu yang dilakukan pengukuran pada Tahun Anggaran 2022 yang berpedoman pada Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.693/15.SK/2013 tanggal 19 November Tahun 2013 Tentang penetapan status ruas – ruas jalan sebagai jalan kabupaten. Selanjutnya surat keputusan dimaksud dirubah melalui Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.261/15.SK/2023 tanggal 14 September Tahun 2023 Tentang penetapan status ruas-ruas jalan sebagai jalan kabupaten. Sehingga terdapat

koreksi atas 110 sertifikat yang telah terbit hanya 57 bidang tanah dibawah jalan yang menjadi kewenangan kabupaten dan mewakili sebagian dari 18 ruas jalan yang ada dan 2 bidang tanah puskesmas. Selanjutnya dari 18 ruas jalan dimasud belum dapat di catat dikarenakan baru terbit sebagian ruas jalan. Atas 51 sertifikat yang terbit tidak kita catat karena menjadi kewenangan desa.

Adapun mutasi Aset Tetap selama tahun 2025 antara lain terjadi karena: (1) penambahan yang merupakan perolehan Aset Tetap melalui belanja modal pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025, belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap, utang retensi tahun 2025 atas aset yang telah selesai 100 persen dan utang jangka pendek lainnya tahun 2025 atas aset yang belum selesai 100 persen, reklasifikasi kelompok aset, koreksi pencatatan dan Hibah, mutasi antar OPD; dan (2) pengurangan atas Aset Tetap berupa penghapusan Aset Tetap yang telah rusak atau tidak dapat dimanfaatkan lagi, hibah kepada pihak lain, reklasifikasi kelompok aset, dan koreksi pencatatan atas Aset Tetap sebelumnya, serta mutasi antar OPD. Rincian mutase Aset Tetap sepanjang Tahun 2025 dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 329
Rincian Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2025

No	Uraian	Jumlah (Rp)
I	Saldo Awal Aset	3.700.151.603.221,98
II	Penambahan Aset	360.542.699.813,26
	Perolehan Aset Berasal dari Belanja Modal	260.314.334.265,67
	Utang Retensi & Jangka Pendek Lainnya	6.399.596.311,15
	Reklasifikasi antar KIB	35.033.077.532,92
	Reklasifikasi ke/dari Aset Lainnya	-
	ASP Internal	23.087.257.374,53
	ASP Pengguna	12.412.557.622,99
	Hibah	18.814.753.830,00
	Belanja Barang dan Jasa	826.701.092,75
	Pencatatan Baru	3.142.656.000,00
	Koreksi	509.053.212,00
	Pendapatan Denda	2.712.571,25
III	Pengurangan Aset	156.553.921.080,74
	Reklasifikasi antar KIB	35.033.077.532,92
	Utang Retensi & Jk Pendek Lainnya th lalu yg dibayar	46.124.219.609,31
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	5.492.957.631,65
	ASP Internal	23.087.257.374,53
	ASP Pengguna	12.412.557.622,99
	Hibah	-
	Extracomptable	20.358.942.840,11
	Tidak ditemukan / Hilang	0
	RB	-
	Penghapusan	13.090.063.015,23
	Double Catat	-
	Barangjasa	861.129.942,00
	koreksi	93.715.512,00
IV	Saldo Akhir Aset Tetap Sebelum Penyusutan	3.904.140.381.954,50
IV	Saldo Akhir Aset Tetap Sebelum Penyusutan	3.904.140.381.954,50
V	Penyusutan	(2.157.016.925.973,68)
VI	Saldo Akhir Aset Tetap Setelah Penyusutan	1.747.123.455.980,82

Pada Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 35 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur Berbasis Akrual terdapat kebijakan batasan minimal nilai kapitalisasi untuk setiap belanja barang yang menjadi Aset Tetap, yaitu sebagai berikut:

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- 6) Biaya perolehan atas Aset Tetap terukur terdiri atas harga beli atau konstruksi serta biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan yang dapat diatribusikan secara langsung terhadap aset tersebut hingga siap digunakan. Oleh karena itu, selain biaya-biaya yang sudah termasuk di dalam kontrak konstruksi, belanja jasa konsultan perencanaan dan pengawasan dikapitalisasi menjadi nilai perolehan terhadap aset tersebut;
- 7) Untuk biaya-biaya yang muncul setelah perolehan Aset Tetap, misalnya biaya pemeliharaan, terdapat batasan nilai kapitalisasi. Apabila pengeluaran dengan nilai minimum sebesar Rp30.000.000,00 per unit untuk bangunan gedung, nilai minimum sebesar Rp500.000,00 per unit dan berlaku mulai dari aset yang dibeli sebelum tahun 2016 untuk peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya, dan nilai minimum sebesar Rp200.000.000,00 dan berlaku sejak tahun 2016 berupa jalan/jaringan/jembatan, maka nilai tersebut akan dikapitalisasi ke dalam nilai Aset Tetap atau menambah nilai Aset Tetap tersebut. Penambahan nilai Aset Tetap terjadi apabila pengeluaran atas biaya-biaya tersebut bersifat menambah efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi atas aset tersebut. Sedangkan untuk pengeluaran yang sifatnya hanya pemeliharaan rutin dengan maksud untuk mempertahankan kondisi aset tersebut berfungsi normal, tidak dikapitalisasi dan diperlakukan hanya sebagai biaya pemeliharaan/biaya operasional saja, meskipun nilai pengeluarannya cukup signifikan.

Penjelasan mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap selama tahun 2025, adalah sebagai berikut:

5.3.1.3.1 Tanah

Aset Tetap Tanah dicatat berdasarkan Nilai Perolehan atas pengadaan atau pembelian melalui Belanja Modal, Hibah, Alih Status Pengguna (ASP), Reklasifikasi Antar KIB, dan untuk pencatatan aset tanah yang bernilai Rp1,00 maupun yang belum tercatat dilakukan penilaian ulang berdasarkan nilai NJOP daerah setempat.

Saldo awal Aset Tetap tanah per 1 Januari 2025 sebesar Rp270.707.978.009,01 Dalam tahun 2025 terdapat mutasi penambahan Aset Tetap tanah sebesar Rp554.840.800,00 dan mutasi kurang aset tanah sebesar Rp111.911.000,00 sehingga saldo akhir Aset Tetap tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp 271.150.907.809,01. Sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini

Tabel 330
Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025

No	Uraian	01-Jan-25	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31-Des-25
1.	Tanah	270.707.978.009,01	554.840.800,00	111.911.000,00	271.150.907.809,01
	Jumlah	270.707.978.009,01	554.840.800,00	111.911.000,00	271.150.907.809,01

Mutasi tambah pada Aset Tetap tanah sebesar Rp554.840.000,00 terdiri dari:

- a. LRA sebesar Rp449.160.000,00
Penambahan 2 bidang tanah dari perolehan aset tetap melalui belanja modal pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 yang digunakan untuk gudang produksi lada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan guna menunjang tugas pokok dan fungsi sebesar Rp299.839.000,00 dan perluasan tanah *Islamic Center* pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp199.160.800,00.
- b. ASP internal sebesar Rp16.841.000,00;
- c. ASP Pengguna sebesar Rp39.000.000,00;
- d. Koreksi atas Pencatatan tanah sebesar Rp49.839.000,00.

Sedangkan mutasi kurang Aset Tetap tanah sebesar Rp111.911.000,00 terdiri dari:

- a. Reklas ke Aset properti investasi sebesar Rp56.070.000,00;
- b. ASP Internal sebesar Rp16.841.000,00;
- c. ASP Pengguna sebesar Rp39.000.000,00.

5.3.1.3.2 Peralatan Dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin dicatat berdasarkan Nilai Perolehan atas pengadaan atau pembelian melalui Belanja Modal, Hibah, Alih Status Pengguna (ASP), Reklasifikasi antar KIB dan Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa.

Saldo awal per 1 Januari 2025 Aset Tetap-peralatan mesin sesuai saldo *audited* per 31 Desember 2024 sebesar Rp625.812.172.055,94. Aset Tetap-peralatan mesin pada tahun 2025 terdapat mutasi tambah sebesar Rp81.061.640.535,69 dan mutasi kurang sebesar Rp 45.007.981.737,22 Sehingga, saldo akhir Aset Tetap-peralatan mesin per 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp661.865.830.854,41 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 331
Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025

No	Uraian	1-Jan-25	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31-Dec-25
1	Alat-alat besar	12,761,900,217.00	3,926,562,343.00	11,000,000.00	16,677,462,560.00
2	Alat-alat angkutan	126,902,786,030.00	18,160,160,504.80	15,457,669,856.80	129,605,276,678.00
3	Alat- alat bengkel dan alat ukur	3,631,850,731.20	55,637,000.00	9,787,122.00	3,677,700,609.20
4	Alat- alat pertanian	7,055,055,612.00	86,763,638.38	45,782,194.19	7,096,037,056.19
5	Alat- alat kantor dan rumah tangga	153,574,773,508.68	16,500,562,291.07	6,507,103,058.62	163,568,232,741.13
6	Alat- alat studio dan alat- alat komunikasi	14,981,945,292.00	663,591,292.00	501,012,766.73	15,144,523,817.27
7	Alat- alat kedokteran & Kesehatan	113,364,502,792.63	11,824,334,639.10	5,479,963,113.88	119,708,874,317.85
8	Alat- alat laboratorium	60,998,821,002.77	6,376,040,649.94	2,827,040,789.33	64,547,820,863.38
9	Alat Persenjataan	335,854,000.00	-	-	335,854,000.00
10	Komputer	121,434,616,496.88	11,236,894,204.40	2,362,986,259.67	130,308,524,441.61
11	Alat Eksplorasi	-	-	-	-
12	Alat Pengeboran	-	-	-	-
13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	31,116,000.00	-	-	31,116,000.00
14	Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	-
15	Alat Keselamatan Kerja	2,297,539,390.00	241,697,897.00	-	2,539,237,287.00
16	Alat Peraga	-	-	-	-
17	Peralatan Proses/ Produksi	30,825,000.00	1,500,000.00	-	32,325,000.00
18	Rambu-Rambu	4,893,928,879.00	129,913,500.00	30,180,000.00	4,993,662,379.00
19	Peralatan Olahraga	3,516,657,103.78	84,126,000.00	1,600,000.00	3,599,183,103.78
20	Peralatan dan Mesin BOS	-	-	-	-
21	Peralatan dan Mesin BOSP	-	8,845,292,005.00	8,845,292,005.00	-
22	Peralatan dan Mesin BLUD	-	2,928,564,571.00	2,928,564,571.00	-
	Jumlah	625,812,172,055.94	81,061,640,535.69	45,007,981,737.22	661,865,830,854.41

Mutasi tambah Aset Tetap - peralatan dan mesin sebesar Rp81.061.640.535,69 adalah sebagai berikut:

- a) Belanja modal pada pelaksanaan program dan kegiatan dalam Tahun 2025, yang memenuhi kriteria berikut: kapitalisasi Aset Tetap peralatan dan mesin sebesar Rp45.530.487.321,00 termasuk belanja modal atas Dana BOS, belanja modal pada BLUD

RSUD Sukadana dan BLUD Puskesmas serta belanja modal dana JKN pada Puskesmas-puskesmas;

- b) Reklas antar KIB sebesar Rp14.224.609.938,16;
- c) ASP Internal (Alih Status Penggunaan) sebesar Rp9.583.669.440,53;
- d) ASP Pengguna sebesar Rp11.086.462.686,00
- e) Hibah Masuk sebesar Rp 549.365.650,00;
- f) Belanja Barang dan Jasa yang menjadi aset tetap sebesar Rp59.645.500,00
- g) Koreksi sebesar Rp27.400.000,00;

Sedangkan mutasi kurang Aset Tetap - peralatan dan mesin dalam tahun 2025 sebesar Rp45.007.981.737,22 terdiri dari:

- a) Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp14.304.159.280,16;
- b) Reklasifikasi ke/dari Aset Lainnya Rp5.289.182.631,65;
- c) ASP Internal sebesar Rp9.583.669.440,53
- d) Alih status penggunaan (Asp) Rp11.086.462.686,00;
- e) Aset extracomptable Rp4.154.127.344,88;
- f) Reklasifikasi Belanja Modal menjadi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp416.480.354,00;
- g) Koreksi sebesar Rp40.400.000,00;
- h) Penghapusan sebesar Rp133.500.000,00 pada Aset Peralatan dan Mesin sesuai SK Hapus Nomor: 032/1218/23-SK/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dikarenakan sebab Lain yaitu Keadaan KAHAR (Kebakaran) berupa Aset Peralatan dan Mesin dan Aset Gedung dan Bangunan dari Daftar Pengguna Barang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp133.500.000,00.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Aset Aset Tetap Gedung dan Bangunan dicatat berdasarkan Nilai Perolehan atas pengadaan atau pembelian aset yang kondisi fisiknya sudah selesai 100 % (termasuk kapitalisasi jasa konsultan) baik melalui Belanja Modal, Hutang Retensi, Hutang jangka pendek lainnya, Hibah, Alih Status Pengguna (ASP), Reklasifikasi antar KIB dan Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa. Untuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang belum tercatat dan tidak diketemukan dokumen perolehan awal maka dilakukan penilaian berdasarkan nilai NJOP daerah setempat.

Saldo awal Aset Tetap gedung dan bangunan sesuai saldo *audited* per 31 Desember 2024 sebesar Rp916.734.465.880,89 Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Tahun 2025 terdapat mutasi tambah sebesar Rp12.309.422.334,56 dan mutasi kurang sebesar Rp24.695.668.736,24 Sehingga saldo akhir per 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp1.004.348.219.479,21 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 332
Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025

No	Uraian	1-Jan-25	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31-Dec-25
1	BANGUNAN GEDUNG	898,227,291,082.89	111,783,813,861.56	24,493,646,537.24	985,517,458,407.21
2	MONUMEN	5,000,669,945.24	-	-	5,000,669,945.24
3	BANGUNAN MENARA	134,671,800.00	-	-	134,671,800.00
4	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	13,371,833,052.76	332,466,274.00	8,880,000.00	13,695,419,326.76
4	Gedung dan Bangunan BLUD	-	193,142,199.00	193,142,199.00	-
	Jumlah	916,734,465,880.89	112,309,422,334.56	24,695,668,736.24	1,004,348,219,479.21

Uraian mutasi tambah Aset Tetap gedung dan bangunan sebesar Rp112.309.422.334,56 adalah sebagai berikut:

- a) Belanja modal konstruksi gedung pada pelaksanaan program dan kegiatan dalam Tahun 2025 sebesar Rp76.304.422.651,42;
- b) Utang retensi dan jangka pendek lainnya sebesar Rp1.474.772.059,75;
- c) Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp737.398.557,40;
- d) ASP internal sebesar Rp9.915.246.934,00
- e) Alih Status Penggunaan sebesar Rp 1.326.094.936,99;
- f) Hibah masuk sebesar 18.265.388.180,00
- g) Belanja Barang dan Jasa yang menjadi aset tetap sebesar Rp710.710.984,75;
- h) Pencatatan baru sebesar Rp3.142.656.000,00
- i) Koreksi sebesar Rp431.814.212,00;
- j) Pendapatan Denda sebesar Rp917.818,25;

Adapun mutasi kurang Gedung dan Bangunan sebesar Rp24.695.668.736,24 adalah sebagai berikut:

- a) Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp6.301.565.798,74;
- b) Utang retensi tahun lalu yang dibayarkan sebesar Rp6.525.449.822,51;
- c) Reklasifikasi dari/ke Aset Lainnya sebesar Rp203.275.000,00
- d) ASP Internal Rp 9.915.246.934,00
- e) Alih status penggunaan sebesar Rp1.326.094.936,99;
- f) Aset Ekstrakompable sebesar Rp38.239.500,00;
- g) Reklasifikasi Belanja Modal menjadi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp156.123.250,00;
- h) Koreksi sebesar Rp53.315.512,00;
- i) Penghapusan sebesar Rp176.357.982,00 pada Aset Gedung dan Bangunan sesuai SK Hapus Nomor: 032/1218/23-SK/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dikarenakan sebab Lain yaitu Keadaan KAHAR (Kebakaran) berupa Aset Peralatan dan Mesin dan Aset Gedung dan Bangunan dari Daftar Pengguna Barang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp81.081.000,00; dan Nomor: 032/2019/23-SK/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dikarenakan Pemusnahan berupa Aset Gedung dan Bangunan dari Daftar Pengguna Barang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp95.276.982,00.

5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi dicatat berdasarkan Nilai Perolehan atas pengadaan atau pembelian aset yang kondisi fisiknya sudah selesai 100% (termasuk kapitalisasi jasa konsultan), baik melalui Belanja Modal, Hutang Retensi, Hutang jangka pendek lainnya, Hibah, Alih Status Pengguna (ASP), Reklasifikasi antar KIB dan Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa.

Pada Neraca Pemerintah Kabupaten Lampung Timur saldo awal Aset Tetap-Jalan, Jaringan, dan Irigasi sesuai saldo *audited* per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.812.772.236.097,67. Pada tahun 2025 terdapat mutasi tambah sebesar Rp135.214.700.433,63 dan mutasi kurang sebesar Rp49.966.200.102,65; Sehingga saldo akhir Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp1.898.020.736.428,64 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 333
Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2025

No	Uraian	01-Jan-25	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31-Dec-25
1.	Jalan dan Jembatan	1.509.160.089.895,35	120.023.609.537,63	40.528.460.070,94	1.588.655.239.362,04
2.	Bangunan air / Irigasi	199.550.485.933,87	4.542.386.405,47	1.685.085.541,19	202.407.786.798,15
3.	Instalasi	40.158.338.745,19	8.770.395.185,00	5.874.345.185,00	43.054.388.745,19
4.	Jaringan	63.903.321.523,26	1.833.452.161,52	1.833.452.161,52	63.903.321.523,26
4.	Jalan, Jaringan, dan	0,00	44.857.144,00	44.857.144,00	0,00
	Jumlah	1.812.772.236.097,67	135.214.700.433,63	49.966.200.102,65	1.898.020.736.428,64

Uraian mutasi tambah Aset Tetap pada kelompok jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp135.214.700.433,63 terdiri atas:

- a) Belanja modal TA. 2025 sebesar Rp125.251.458.007,25
- b) Utang retensi jangka pendek lainnya sebesar Rp4.912.300.864,03;
- c) Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp1.423.096.954,34;
- d) ASP Internal sebesar Rp3.571.500.000,00
- e) Belanja barang dan jasa yang menjadi aset sebesar Rp56.344.608,00;

Mutasi kurang Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp49.966.200.102,65 terdiri dari:

- a) Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp2.225.200.468,62;
- b) Utang retensi yang dibayarkan tahun lalu sebesar Rp39.598.769.786,80
- c) ASP Internal sebesar Rp3.571.500.000,00
- d) Aset Ekstracomptable sebesar Rp4.282.203.509,23;
- e) Belanja barang dan jasa yang menjadi aset sebesar Rp288.526.338,00;

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya dicatat berdasarkan Nilai Perolehan atas pengadaan atau pembelian melalui Belanja Modal, dan Reklasifikasi antar KIB. Saldo awal Aset Tetap lainnya sesuai saldo *audited* per 31 Desember 2024 sebesar Rp14.619.376.590,19. Pada tahun 2025 terdapat mutasi tambah sebesar Rp24.779.395.952,00 dan mutasi kurang sebesar Rp24.164.012.952,00; Sehingga saldo akhir Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp15.234.759.590,19 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 334
Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025

No	Uraian	1-Jan-25	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31-Dec-25
1.	BAHAN PERPUSTAKAAN	6,454,745,233.19	12,177,649,466.00	11,826,295,566.00	6,806,099,133.19
2.	BARANG BERCORAK KESE	3,086,356,500.00	601,156,020.00	58,576,920.00	3,628,935,600.00
3.	HEWAN	420,000,000.00	0.00	420,000,000.00	0.00
4	BIOTA PERAIRAN	0.00	0.00	0.00	0.00
5	TANAMAN	4,568,274,857.00	0.00	0.00	4,568,274,857.00
6	BARANG KOLEKSI NON BU	0.00	0.00	0.00	0.00
7	ASET TETAP DALAM RENO	90,000,000.00	141,450,000.00	0.00	231,450,000.00
8	ASET TAK BERWUJUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Aset Tetap Lainnya BOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0.00	11,859,140,466.00	11,859,140,466.00	0.00
	Jumlah	14,619,376,590.19	24,779,395,952.00	24,164,012,952.00	15,234,759,590.19

Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya selama tahun 2025 sebesar Rp24.779.395.952,00 terdiri:

- a) Belanja modal TA 2025 sebesar Rp12.778.805.486,00;
- b) Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp12.000.590.466,00;

Mutasi kurang Aset Tetap Lainnya selama tahun 2025 sebesar Rp24.164.012.952,00 terdiri atas:

- a) Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp11.859.140.466,00;
- b) Reklasifikasi dari/ke Aset Lainnya sebesar Rp500.000,00;
- c) Ekstrakomptabel sebesar Rp11.884.372.486,00;
- d) Penghapusan sebesar Rp420.000.000,00 Pada Aset Teteap Lainnya sesuai SK Hapus Nomor: 032/2017/23-SK/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah karena sebab Lain berupa Hewan Sapi dari Daftar Pengguna Barang Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebesar Rp420.000.000,00.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat berdasarkan Nilai Perolehan atas pengadaan aset yang kondisi fisiknya belum selesai 100% (termasuk kapitalisasi jasa konsultan) baik melalui Belanja Modal, Hutang Jangka Pendek, dan Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa.

Saldo awal konstruksi dalam pengerjaan per 1 Januari 2025 sebesar Rp59.505.374.588,28. Dalam tahun 2025 terdapat mutasi tambah sebesar Rp6.661.699.757,39 dan mutasi kurang sebesar Rp12.703.216.552,63. Sehingga saldo akhir konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp53.463.857.793,04. Rincian mutasi konstruksi dalam pengerjaan dalam tahun anggaran 2025 pada tabel berikut:

Tabel 335
Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025

No	Uraian	01/01/2025 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31/12/2025 (Rp)
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	59.505.374.588,28	6.661.699.757,39	12.703.216.552,63	53.463.857.793,04
	Jumlah	59.505.374.588,28	6.661.699.757,39	12.703.216.552,63	53.463.857.793,04

Mutasi tambah nilai konstruksi dalam pengerjaan pada tahun 2025 sebesar Rp6.661.699.757,39 dengan rincian sebagai berikut :

- a) Utang retensi jangka pendek lainnya sebesar Rp12.523.387,37;
- b) Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp6.647.381.617,02
- c) Pendapatan denda sebesar Rp1.794.753,00

Mutasi kurang konstruksi dalam pengerjaan dalam Tahun 2025 sebesar Rp12.703.216.552,63, terdiri dari:

- a) Reklas antar KIB sebesar Rp343.011.519,40;
- b) Penghapusan sebesar Rp12.360.205.033,23 berupa Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan, sesuai dengan Surat Keputusan Setdakab Lampung Timur Nomor : 032/665/23-SK/2025 tanggal 2 Mei 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Daftar Pengguna Barang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp11.904.859.047,90; Nomor :032/666/23-SK/2025 tanggal 2 Mei 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Daftar Pengguna Barang Dinas Lingkungan Hidup, kawasan Permukiman, Perumahan dan Pertanahan sebesar Rp158.915.000,00; Nomor: 032/670/23-SK/2025 tanggal 5 Mei 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Daftar Pengguna Barang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp110.255.009,34; Nomor: 032/677/23-SK/2025 tanggal 6 Mei 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Daftar Pengguna Barang Dinas Kesehatan sebesar Rp186.175.976,00.

Daftar Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 terdapat pada Lampiran 14.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Kebijakan penyusutan dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 68 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur. Penyusutan dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.

Perhitungan penyusutan Aset Tetap dilakukan menggunakan aplikasi E-BMD, dan telah dilakukan *update* terhadap aplikasi E-BMD tersebut serta dilakukannya penyesuaian masa manfaat aset dan batasan parameter terhadap nilai kapitalisasi Aset Tetap sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 68 Tahun 2021 sehingga berdampak pada perhitungan penyusutan Aset Tetap secara keseluruhan.

Nilai penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan merupakan beban penyusutan dalam Laporan Operasional. Aset Tetap yang telah habis umur ekonomisnya namun masih dalam keadaan baik dan dapat dimanfaatkan tetap dicatat didalam Buku Inventaris Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur sampai dengan Aset Tetap tersebut dinyatakan rusak dan dilakukan penghapusan. Ketika dilakukan penghapusan atau mutasi terhadap Aset Tetap, dilakukan koreksi pencatatan terhadap nilai buku sekaligus akumulasi penyusutan Aset Tetap yang bersangkutan.

Penentuan masa manfaat aset tetap dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor daya pakai dan tingkat keausan fisik dan/atau keusangan dari aset tetap yang bersangkutan. Penetapan masa manfaat aset tetap pada awal penerapan penyusutan dilakukan sekurang-kurangnya untuk setiap kelompok aset tetap. Masa manfaat aset tetap tidak dapat dilakukan perubahan. Adapun perubahan masa manfaat dapat dilakukan apabila terjadi perbaikan Aset Tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat atau terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Perbaikan sebagaimana dimaksud dikarenakan renovasi berupa penambahan, perbaikan, dan atau penggantian bagian aset tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas, dan atau kapasitas. Perubahan masa manfaat aset tetap akibat adanya perbaikan sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan batasan nilai kapitalisasi terdiri dari:

- a) >30% s.d 45% dari Nilai Perolehan Awal
- b) >45% s.d 75% dari Nilai Perolehan Awal
- c) >75 dari Nilai Perolehan Awal

Berdasarkan batasan nilai kapitalisasi diatas akan memperoleh penambahan masa manfaat umur ekonomis asset dimaksud, dimana besaran masa manfaatnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 68 Tahun 2021 tentang Sistem Dan Prosedur Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Daftar masa manfaat terdapat pada lampiran 15.

Dari saldo awal akumulasi penyusutan 1 Januari 2025 yang disajikan sebesar Rp2.025.951.060.527,77. dan mutasi tambah sebesar Rp136.349.620.045,98 dan mutasi kurang sebesar Rp(5.283.754.600,08) maka diperoleh nilai akumulasi penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.157.016.925.973,68.

Rincian mutasi akumulasi penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 terdapat pada lampiran 16.

Total akumulasi penyusutan Aset Tetap tersebut merupakan nilai akumulasi penyusutan untuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi, serta Aset Tetap Lainnya.

Mutasi tambah akumulasi penyusutan Aset Tetap sebesar Rp136.349.620.045,98 merupakan beban penyusutan Aset Tetap pada Laporan Operasional tahun 2025 sebesar Rp136.349.620.045,98. Sedangkan mutasi yang mengurangi nilai akumulasi penyusutan dalam tahun 2025 sebesar Rp(5.283.754.600,08) adalah sebagai berikut :

- a. Koreksi akumulasi penyusutan atas reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp(5.025.962.718,65); atas penghapusan aset sebesar Rp(129.708.330,00); atas aset hibah sebesar Rp4.166.666,66; atas pencatatan aset secara glondongan sebesar Rp(362.500,00) dan koreksi karena migrasi sebesar Rp590.271,11 pada Aset Peralatan dan Mesin tahun 2025;
- b. Koreksi akumulasi penyusutan atas kapitalisasi sebesar Rp308.364.169,47; atas reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp(32.862.792,00); atas penghapusan aset sebesar Rp(68.565.767,00) dan koreksi karena migrasi sebesar Rp28.186.400,34 pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan dalam tahun 2025;
- c. Koreksi akumulasi penyusutan atas penghapusan sebesar Rp(420.000.000,00) dan koreksi karena migrasi sebesar Rp52.400.000,00 pada Aset Tetap Lainnya dalam tahun 2025.

5.3.1.4. Aset Lainnya

Saldo awal Aset Lainnya pada Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur per 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp373.090.512.139,74. Dalam tahun 2025 terdapat mutasi tambah sebesar Rp6.626.152.082,65; dan mutasi kurang sebesar Rp7.751.018.726,62 sehingga saldo akhir Aset Lainnya per 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp371.965.647.995,77 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 336
Aset Lainnya per 31 Desember 2025

No	Uraian	1 Jan 2025(Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Des 2025(Rp)
1	Tagihan TPTGR	77.092.500,00		5.650.000,00	71.442.500,00
2	Aset Lain-lain	656.579.281.837,24	6.626.152.082,65	19.075.305.248,74	644.130.128.671,15
3	Akumulasi Penyusutan	(284.743.175.197,50)		(12.507.252.022,12)	(272.235.923.175,38)
4	Treasury Deposit Facility (TDF)	1.177.313.000,00		1.177.313.000,00	-
	Jumlah	373.090.512.139,74	6.626.152.082,65	7.751.016.226,62	371.965.647.995,77

Uraian mutasi tambah Aset lainnya pada Tahun 2025 sebesar Rp6.626.152.082,65 terdiri atas:

- Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset RB sebesar Rp5.492.957.631,65;
- Reklas antar KIB sebesar Rp279.175.000,00
- ASP sebesar Rp839.139.451,00
- Koreksi karena Aset RB sebesar Rp14.880.000,00;
- Penerimaan pokok TDF sebesar Rp0,00.

Mutasi kurang Aset lainnya dalam Tahun 2025 sebesar Rp7.751.018.726,62 terdiri dari:

- Penerimaan Tagihan TPTGR sebesar Rp5.652.500,00;
- Penghapusan sebesar Rp17.942.110.797,74;
- Reklas antar KIB 279.175.000,00;
- ASP sebesar Rp 839.139.451,00;
- Ekstracomptable sebesar Rp14.880.000,00;
- Akumulasi penyusutan Rp(12.507.252.022,12);
- Penerimaan pokok TDF sebesar Rp1.177.313.000,00.

5.3.1.4.1. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bandahara (TP/TGR)

Per 1 Januari 2025 saldo tagihan tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi (TP/TGR) sebesar Rp77.092.500,00. Terdapat mutasi kurang saldo tuntutan ganti rugi atas pembayaran TGR sebesar Rp5.650.000,00 sehingga saldo akhir tagihan tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 sebesar Rp71.442.500,00. Adapun Rincian pembayaran TPTGR Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 337
Rincian TPTGR berdasarkan Jenis dan Umur Piutang Per 31 Desember 2025

No	Jenis Tagihan	Rincian Aset	Saldo awal TP/TGR 2025	Realisasi Tahun 2025	Koreksi catat	TP/TGR per 31 Des 2025	Tanggal SKTJM	Jangka Waktu
1	Kas	Kendaraan Roda Dua BE 5697 NZ	8.562.500,00	1.500.000,00		7.060.000,00	20/09/2017	24 Bulan
2	Kas	Kendaraan Roda Dua BE 6095 NZ	500.000,00	500.000,00		0,00	26/01/2018	24 Bulan
3	Kas	Kendaraan Roda Dua BE 6209 NZ	16.700.000,00			16.700.000,00	13/09/2019	24 Bulan

4	Kas	Kendaraan Roda Dua BE 5998 NZ	8.900.000,00	300.000,00		8.600.000,00	13/09/2019	24 Bulan
5	Kas	Kendaraan Roda Dua BE 5379 NZ	7.290.000,00	750.000,00		6.540.000,00	18/09/2019	24 Bulan
6	Kas	Kendaraan Roda Dua BE 5381 NZ	7.400.000,00	800.000,00		6.600.000,00	18/09/2019	24 Bulan
7	Kas	Kendaraan Roda Dua BE 5386 NZ	6.690.000,00	800.000,00		5.890.000,00	12/09/2018	24 Bulan
12	Kas	Kendaraan Roda Dua BE 5498 NZ	8.000.000,00			8.000.000,00	12/09/2018	12 Bulan
13	Kas	Kendaraan Roda Dua BE 5523 NZ	7.800.000,00			7.800.000,00	12/09/2021	12 Bulan
14	Kas	Kendaraan Roda Dua BE 5489 NZ	5.250.000,00	1.000.000,00		4.250.000,00	11/06/2019	21 Bulan
Jumlah			77.092.500,00	5.650.000,00		71.442.500,00		

Terhadap sisa Tagihan per 31 Desember 2025 sebesar Rp71.442.500,00 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur hingga saat ini masih mengupayakan proses penyelesaian secara damai.

5.3.1.4.2. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 1 Januari 2025 sebesar Rp656.579.281.837,24. Mutasi tambah dalam tahun 2025 sebesar Rp6.626.152.082,65; dan terdapat mutasi kurang sebesar Rp19.075.305.248,74; sehingga diperoleh nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp644.130.128.671,15 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 338
Aset Lain-lain per 31 Desember 2025

No	Uraian	01 Januari 2025 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)
1	Aset Rusak Berat/Usang/Hilang	37,303,172,395.82	6,626,152,082.65	18,796,130,248.74	25,133,194,229.73
2	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	509,629,770,591.42	-	279,175,000.00	509,350,595,591.42
3	Kas tak tertagih pada PT BPR Tripanca	109,472,359,850.00	-	-	109,472,359,850.00

4	Kas Tekor pada Bendahara OPD	173,979,000.00	-	-	173,979,000.00
5	Nilai Aset Lain-lain sebelum penyusutan	656,579,281,837.24	6.626.152.082,65	19,075,305,248.74	644.130.128.671,15
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(284,743,175,197.50)		(12,507,252,022.12)	(272,235,923,175.38)
	Nilai Aset Lain-lain setelah Penyusutan	371,836,106,639.75	6.626.152.082,65	6,568,053,226.62	371.894.205.495,77

Uraian mutasi tambah Aset lainnya pada Tahun 2025 sebesar Rp6.626.152.082,65 terdiri atas:

- Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset RB sebesar Rp5.492.957.631,65;
- Koreksi karena Reklas Antar Kib sebesar Rp279.175.000,00;
- Alih Status Pengguna sebesar Rp839.139.451,00;
- Koreksi sebesar Rp14.880.000,00.

Mutasi kurang Aset lainnya dalam Tahun 2025 sebesar Rp19.075.305.248,74 terdiri dari:

- Koreksi karena Reklas Antar Kib sebesar Rp279.175.000,00;
- Alih Status Pengguna sebesar Rp839.139.451,00;
- Ekstracomptable sebesar Rp14.880.000,00;
- Penghapusan sebesar Rp17.942.110.797,74 Nomor: 032/802/23-SK/2025 tanggal 3 Juni 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah karena pemindah taanganan berupa Barang Rusak Berat dari Daftar Pengguna Barang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp1.100.694.000,0; Nomor: 032/803/23-SK/2025 tanggal 3 Juni 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah karena pemindah taanganan berupa Barang Rusak Berat dari Daftar Pengguna Barang Dinas Perhubungan sebesar Rp806.796.000,00; Nomor: 032/804/23-SK/2025 tanggal 3 Juni 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah karena pemindah taanganan berupa Barang Rusak Berat dari Daftar Pengguna Barang Dinas Sosial sebesar Rp416.149.000,00; Nomor: 032/805/23-SK/2025 tanggal 3 Juni 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah karena pemindah taanganan berupa Barang Rusak Berat dari Daftar Pengguna Barang Dinas Kominformasi sebesar Rp801.338.120,55; Nomor: B.179/23-SK/2025 tanggal 11 Juli 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah karena pemindah taanganan berupa Kendaraan Dinas Bermotor Rusak Berat dari Daftar Pengelola Barang Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp175.500.000,00; Nomor: 032/2017/23-SK/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah karena sebab Lain berupa Kendaraan Dinas Sepeda Motor Rusak Berat dari Daftar Pengguna Barang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp27.000.000,00; Nomor: 032/1736/23-SK/2025 tanggal 13 November 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah karena pemindah taanganan berupa Barang Rusak Berat dari Daftar Pengguna Barang Dinas Kesehatan sebesar Rp12.151.601.277,19; Nomor: 032/2016/23-SK/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah karena pemindah taanganan berupa Barang Rusak Berat dari Daftar Pengguna Barang Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja sebesar Rp194.784.400,00; dan Nomor: B.376/23-SK/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah karena pemindahtanganan berupa Kendaraan Dinas Bermotor Rusak Berat dari Daftar Pengelola Barang Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp2.268.248.000,00.

Rincian Aset Lain-lain Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur per 31 Desember 2025 senilai Rp644.130.128.671,15 terdiri atas:

- a) Aset rusak berat/Usang/Hilang/Lainnya merupakan aset yang tidak memenuhi klasifikasi aset tetap karena kondisi rusak berat, usang, aset hilang, dan aset kondisi lainnya dengan nilai sebesar Rp25.133.194.229,73;
- b) Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah merupakan aset yang pengoperasian/pemakaiannya dimanfaatkan selain oleh entitas pelaporan, misalnya instansi pemerintah lainnya. Nilai aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain merupakan aset yang tercatat pada OPD, namun belum BAST hibah atau sudah diserahkan namun belum ada SK Penghapusan Aset s.d per 31 Desember 2025 nilai sebesar Rp509.350.595.591,42;
- c) Kas tak tertagih pada PT BPR Tripanca Setia Dana merupakan saldo kas tak tertagih karena PT BPR Tripanca telah dicabut izin usahanya berdasarkan SK Gubernur BI Nomor 11/15/KEP.GBI/2009 tanggal 24 Maret 2009, tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Tripanca Setia Dana, sehingga hak dan kewajiban PT BPR Tripanca Setia Dana dibawah kendali Lembaga Penjamin Simpanan. Pemerintah Lampung Timur telah menerima pencairan dana Jaminan sebesar Rp2.000.000.000,00 pada tanggal 1 Desember 2014 ke kas daerah, berdasarkan Surat Bupati Lampung Timur Nomor xxx perihal xxx serta Surat Lembaga Penjamin Simpanan Nomor S-247/DKRB/XII/2014 perihal Pengakhiran penundaan pembayaran simpanan nasabah PT BPR Tripanca Setia Dana (Terlikuidasi) atas nama Pemda Kabupaten Lampung Timur. Saldo Kas Tak Tertagih per 31 Desember 2025 sebesar Rp109.472.359.850,00. Lebih lanjut mengenai kas tak tertagih pada PT BPR Tripanca Setia Dana dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 510K/Pid.Sus/2014 tanggal 21 Mei 2014 atas nama terpidana SUGIARTO WIHARJO alias ALAY dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp106.861.614.800,00 (saratus enam milyar delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah);
 - 2) Berdasarkan surat klarifikasi Sdr. SUGIARTO WIHARJO alias ALAY tanggal 4 September Tahun 2021 yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Pemda Lampung Timur disampaikan bahwa Sdr. SUGIARTO WIHARJO alias ALAY telah membayar uang pengganti pada tanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan pada tanggal 20 Februari 2021 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) melalui Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung;
 - 3) Mengingat dana yang menjadi obyek perkara tersebut merupakan dana APBD Kabupaten Lampung Timur dan pembayaran uang pengganti tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, maka Bupati Lampung Timur mengirimkan surat nomor:900/585/03-UK/2021 tanggal 15 September 2021 kepada Menteri Keuangan agar dana yang telah disetorkan Sdr. SUGIARTO WIHARJO alias ALAY melalui Kejaksaan Tinggi Propinsi Lampung sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) dapat dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- d) Kas Tekor pada Bendahara OPD Merupakan saldo kas tekor yang belum ditindaklanjuti dalam majelis TPKD berupa penetapan pembebanan sebesar Rp173.979.000,00. Yang terdiri dari ketekoran saldo kas pada Disdikbud sebesar Rp67.979.000,00, merupakan penerimaan pendapatan atas pemakaian Retribusi *Islamic Center* oleh pihak lain yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Penerimaan. Sedangkan ketekoran saldo kas pada Kesbangpol sebesar Rp106.000.000,00 merupakan pengeluaran yang belum

dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeuaran Kesbangpol karena yang bersangkutan meninggal dunia.

- e) Dari saldo awal akumulasi penyusutan Aset Lainnya 1 Januari 2025 yang disajikan sebesar Rp(284.743.175.197,50) dan mutasi kurang sebesar Rp12.507.252.022,12 merupakan jumlah koreksi akumulasi penyusutan atas penghapusan Aset Lainnya sebesar Rp(17.593.322.771,02); atas reklas ke aset lainnya sebesar Rp5.058.825.510,65 dan koreksi akumulasi atas beban aset yang reklas keaset lainnya sebesar Rp27.245.238,25; maka diperoleh nilai akumulasi penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp(272.235.923.175,38).

5.3.1.4.3. Treasury Deposit Facility (TDF)

Treasury Deposit Facility (TDF) adalah fasilitas penyimpanan dana transfer ke daerah (DBH/DAU) Nontunai yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) melalui Bank Indonesia. Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tidak menerima Transfer DBH Non Tunai berupa Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) dari Pemerintah Pusat. Sedangkan Tahun 2024 terdapat realisasi TDF sebesar Rp1.177.313.000,00, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 339

Rincian Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	1.166.727.000,00
2	DBH PPh Pasal 21	0,00	0,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	0,00
4	DBH SDA Minyak Bumi	0,00	2.000,00
5	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	0,00	7.838.000,00
6	DBH SDA Mineral Batubara-Landrent	0,00	0,00
7	DBH SDA Kehutanan- PSDH	0,00	2.746.000,00
	Jumlah	0,00	1.177.313.000,00

5.3.1.5. Properti Investasi

Per 31 Desember 2025

Rp56.070.000,00

Per 31 Desember 2024

Rp0,00

Properti Investasi adalah properti yang menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pada Tahun 2025 Kabupaten Lampung Timur mencatatkan aset Properti Investasi sebesar Rp56.070.000,00. Aset tersebut berupa tanah bangunan pendidikan dan Latihan seluas 4266 meter² yang berlokasi di UPTD SDN 2 Pekalongan Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan sebesar Rp39.000.000,00 dan tanah untuk makam Hindu/Budha/Cina seluas 1707 meter² yang berlokasi di Jalan Kemas Abas Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana.

5.3.2. Kewajiban

Per 31 Desember 2025

Rp37.044.440.989,82

Per 31 Desember 2024

Rp131.747.225.486,92

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 terdiri dari Pendapatan Diterima Dimuka dan Utang Belanja. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Lampung Timur per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp37.044.440.989,82. Kewajiban tersebut mengalami penurunan sebesar Rp94.702.784.497,10 atau 71,88% dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp131.747.225.486,92.

Rincian Kewajiban terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 340
Rincian Kewajiban Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	132.945.020,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	616.411.900,17	546.210.693,58
3	Utang Belanja	36.428.029.089,65	131.068.069.773,34
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	37.044.440.989,82	131.747.225.486,92

5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka pendek merupakan pos untuk menampung kewajiban Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo 12 bulan yang terdiri dari:

5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK adalah utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti pajak-pajak pemerintah pusat, setoran taspen, bapetarum dan BPJS Kesehatan. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). Pada Tahun 2025 tidak terdapat utang PFK.

5.3.2.1.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka adalah pendapatan yang sudah diterima di Kas daerah tetapi belum menjadi hak pemerintah daerah karena masih terdapat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa dikemudian hari sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan di Kas Daerah tersebut. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp616.411.900,17. Saldo pendapatan yang diterima dimuka tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp70.201.206,59 atau 12,85% dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp546.210.693,58. Pendapatan yang diterima dimuka berasal dari Pajak Reklame Billboard dan Pajak Reklame Kain dengan rincian pada tabel sebagai berikut: